



**PUTUSAN**

**Nomor 431 K/Pid/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURDIN AHMAD bin AHMAD;**  
Tempat Lahir : Lhok Kulam;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gampong Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb,  
Kabupaten Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Lebih-Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 269 Ayat (2) KUHP;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2021*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Ijazah Nomor : As-Ts.AY/0025./Pst tanggal 01 Desember 1996 atas nama Terdakwa Nurdin Ahmad;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Bir, tanggal 10 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsider tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu”;

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Ijazah Nomor : As-Ts.AY/0025./Pst tanggal 01 Desember 1996 atas nama Terdakwa Nurdin Ahmad.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/PID/2020/PT.BNA, tanggal 13 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (NURDIN AHMAD bin AHMAD) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bir, tanggal 10 November 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan tentang pernyataan tidak terbukti serta pembebasan Terdakwa atas Dakwaan Primair dan Subsidair dan status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) lembar Ijazah Nomor : As-Ts.AY/0025./Pst tanggal 01 Desember 1996 atas nama Terdakwa Nurdin Ahmad.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Akta.Pid.B/2020/PN Bir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Akta.Pid.B/2020/PN Bir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2021 sebagai pemohon kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 1 Februari 2021;

Membaca Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen sebagai pemohon kasasi II Nomor 154/Akta.Pid.B/2020/PN Bir, tanggal 11 Februari 2021;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 1 Februari 2021. Dengan demikian

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 22 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021, namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi Nomor 154/Akta.Pid.B/2020/PN Bir, tanggal 11 Februari 2021. Dengan demikian, oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi maka permohonan kasasi Penuntut Umum gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2021



diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa NURDIN AHMAD bin AHMAD** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)